



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

Nomor : 05/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH PENDUDUK KOTA DEPOK SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN JUMLAH
DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Kerja Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU Kabupaten/Kota sebelum hari pemungutan suara memberitahukan kepada Pemerintah Daerah untuk menyampaikan data kependudukan yang digunakan untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempersyaratkan dukungan pasangan calon perseorangan dari jumlah penduduk;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Jumlah Penduduk Kota Depok Sebagai Dasar Perhitungan Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3828);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 tentang Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Memperhatikan

- : 1. Berita Acara Serah Terima DP4 dari Walikota Depok kepada Ketua KPU Kota Depok tanggal 12 April 2010.
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tanggal 27 April 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERTAMA

- : Jumlah Penduduk Kota Depok Sebagai Dasar Perhitungan Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 adalah sejumlah **1.510.623** (satu juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus dua puluh tiga) jiwa;

KEDUA

- : Pasangan Calon Perseorangan yang akan menjadi peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 harus mendapatkan dukungan penduduk sekurang-kurangnya **45.319** (empat puluh lima ribu tiga ratus Sembilan belas) jiwa atau 3% (tiga per seratus) dari jumlah penduduk sebagaimana disebutkan pada Diktum PERTAMA;

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 27 April 2010

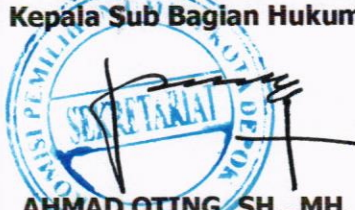
**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

Ketua

Ttd

MUHAMMAD HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum



AHMAD OTING, SH., MH.

NIP 19641128 198603 1 002



WALIKOTA DEPOK

BERITA ACARA

NOMOR : 470/67/BA/IV/2010

tentang

PENYERAHAN DATA PENDUDUK KOTA DEPOK DAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILU (DP4)

Pada hari ini Senin tanggal 12 (dua belas) bulan April tahun 2010, yang bertanda tangan di bawah ini :

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL : Walikota Depok, berkedudukan di Jalan Margonda Raya No. 54 Depok, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Depok, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

MUHAMMAD HASAN,S.Sos : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, berkedudukan di Jalan Kartini No. 19, Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

1. **PIHAK PERTAMA** dengan ini menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK PERTAMA** data penduduk Kota Depok dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) per tanggal 10 (Sepuluh) April 2010 (dua ribu sepuluh) dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Jumlah penduduk sebanyak = 1.510.623 jiwa terdiri dari :

Jumlah laki-laki	=	775.509 jiwa
Jumlah Perempuan	=	735.114 jiwa
Jumlah	=	1.510.623 Jiwa
 - b. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebanyak = 1.109.015 jiwa terdiri dari :

Jumlah laki-laki	=	562.438 jiwa
Jumlah Perempuan	=	546.577 jiwa
Jumlah	=	1.109.015 jiwa
2. Data penduduk dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebagaimana terlampir (hard copy dan soft copy) yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dua diantaranya bermaterai cukup dan sisanya tanpa materai yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

KETUA KPU KOTA DEPOK,



MUHAMMAD HASAN,S.Sos

PIHAK PERTAMA

WALIKOTA DEPOK,



B8747AAF036810232

ENAM RIBU RUPIAH

6000

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL